

**FUNGSI BEDAH MAYAT FORENSIK (AUTOPSI)  
UNTUK Mencari Kebenaran Materiil  
DALAM SUATU TINDAK PIDANA**

**Oleh  
Kastubi  
Fakultas Hukum UNTAG Semarang**

**ABSTRAK**

Autopsi (Bedah mayat forensik) sangat perlu dilakukan untuk pengungkapan suatu perkara pidana. Untuk adanya suatu tindak pidana yang berakibat kematian terhadap korban yang disebabkan karena pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dsb perlu dilakukan Bedah mayat forensik dalam rangka mencari kebenaran materiil, sehingga membuat terang dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Autopsi merupakan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter kehakiman atas permintaan penyidik guna penyelidikan maupun penyidikan suatu perkara pidana yang mengakibatkan kematian atas korbannya. Oleh karena itu apakah kematian korban disebabkan adanya tindakan kekerasan dari orang lain atau mati karena alamiah (natural death), sehingga kematian atas korban tersebut menjadi terang demi tercapainya kebenaran materiil.

**Kata Kunci:** fungsi bedah mayat forensik, kebenaran materiil, tindak pidana

**ABSTRACT**

Autopsy (post-mortem forensic) is highly needed to disclosure a criminal case. The existence of a crime resulting in death of the victim caused by murder, rape, persecution, etc requires post-mortem forensic in order to find the material truth so as to clarify the examination before the court. Autopsy is a medical procedure performed by a judicial doctor at the request of investigators for the research and investigation of a criminal case that results in tire death of the victim. Therefore, it is to prove whether the victim's death is caused by violence from others or natural death, so the death of the victim is clear for the achievement of material truth.

**Keywords:** post-mortem forensic function, material truth, crime.

**A. Pendahuluan**

Secara etimologi Bedah mayat forensik adalah tindakan dengan jalan memotong bagian tubuh seseorang. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Al- Jirahah*<sup>1</sup> yang berarti melukai,

mengiris, atau operasi pembedahan

Sedangkan secara terminologi Bedah mayat forensik adalah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, tennasuk alat-alat organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam. Setelah dilakukan pembedahan , dengan

<sup>1</sup>Gunawan Graha, Bedah Mayat Dalam Dunia

Kedokteran, diakses Internet tanggal 1 2016, jam 16.00 wib

tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak pidana.

Dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, bantuan dari seorang ahli sangat dibutuhkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana. Seorang ahli mempunyai peran penting dalam hal membantu aparat penegak hukum yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, dengan cara mengumpulkan bukti - bukti yang berkaitan sesuai dengan bidang ahlinya, dan memberikan petunjuk yang lebih kuat dan lebih mengarah kepada siapa pelaku tindak pidana tersebut, serta memberikan bantuan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dengan tepat dan adil terhadap perkara yang diperiksanya.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang - Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."

Pihak penegak hukum telah melak- sanakan tugasnya sebagaimana mestinya, namun dalam meminta persetujuan keluarga untuk diadakan Bedah mayat forensik, pihak keluarga keberatan yang akhirnya kasus- kasus tersebut tidak menemukan penyelesaian, sehingga gagal dalam menentukan siapa pelaku dari tindak pidana tersebut, yang membunuh atau menganiaya terhadap korban.

Bedah mayat forensik semata-mata guna kepentingan peradilan, dan kejelasan yang dapat diungkapkan dari Bedah mayat forensik diantaranya untuk mengetahui sebab kematian, cara kematian, pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan atau mati karena penyakit. Upaya ini sangat dibutuhkan dalam proses peradilan dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di persidangan. Terkait adanya ketentuan perundangan seperti telah diuraikan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti dan fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin, sebagaimana pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam proses peradilan adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil

terhadap suatu perkara pidana.

Berdasarkan Pasal 134 KUHAP, yaitu:

- (1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian Bedah mayat forensik tidak mungkin lagi diindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas- jelasnya tentang maksud dan tujuan periu dilakukannya pembedahan tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu dua hari tidakada tanggapan apapun dari keluargaatau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasall33 ayat (3) Undang-Undang ini.

Pasal ini, yang menetapkan tentang perlunya Bedah mayat forensik guna untuk pembuktian, maka penyidik dapat memberitahukan kepada keluarga korban dengan tujuan dari diadakannya Bedah mayat forensik forensik. Jika keluarga korban merasa keberatan, maka penyidik harus menerangkan sejelas-jelasnya tujuan pembedahan tersebut. Jika penyidik telah

menerangkan pentingnya diadakan Bedah mayat forensik, namun keluarga tetap bersih keras menunjukkan sikap keberatan dan berujung pada penolakan dilakukannya Bedah mayat forensik forensik, maka hal inilah yang menimbulkan permasalahan antara pentingnya ditemukan kebenaran dari jasad orang mati untuk keadilan dan hak yang dimiliki oleh keluarga korban. Inkonsistensi pada Pasal 134 KUHAP tentang Bedah mayat forensik, dan juga penerapannya, dinilai dapat membuat kabur kasus-kasus kematian yang tidak wajar, sehingga sulit untuk diketemukannya kebenaran materiil.

Sebagaimana penjelasan diatas, pasal inipun tidak mengatur tentang konsekuensi terhadap keluarga apabila keluarga tidak mengizinkan diadakannya Bedah mayat forensik forensik. Sedangkan jelas pada Pasal 222 KUHP dapat menjatuhkan pidana kepada barangsiapa yang mencegah, menghalangi.

## **B. Permasalahan**

1. Apakah fungsi Visum et Repertum (V.e.R) terhadap suatu tindak pidana?
2. Bagaimana pertanggung jawaban Dokter terhadap Visum et Repertum

(V.e.R) dalam mencari kebenaran materiil?

### C. Pembahasan

#### 1) Pengertian Visum et Repertum

(V.e.R) tidak ditemui dalam KUHAP, yang ada di dalam KUHAP adalah penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya seperti yang tercantum di dalam pasal 133 ayat (1) KUHAP. Pengertian Visum et Repertum (V.e.R) tercantum dalam Staatsblad 1937 Nomor. 350 yang berbunyi sebagai berikut: "*Visum et Repertum (V.e.R) adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada henda yang diperiksanya, yang mempunyai daya bukti yang sah di pengadilan, dan dibuat berdasarkan pengetahuan sebaik baiknya*"<sup>2</sup>

Sedangkan pengertian menurut pendapat ahli adalah suatu surat keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas

mayat seseorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh Hakim dalam memeriksa perkara pidana.

#### 2. Macam-macam Visum et Repertum(V.e.R)

- a. Visum et Repertum (V.e.R) pasien hidup; Visum ini diberikan apabila setelah dilakukan pemeriksaan, korban memerlukan perawatan lebih lanjut untuk observasi. Karena korban belum sembuh, maka Visum et Repertum (V.e.R) sementara tidak memuat kualifikasi luka;
- b. Visum et Repertum (V.e.R) pasien meninggal (Jenazah); Visum ini dibuat setelah dilakukan pemeriksaan mayat dan pemeriksaan Bedah mayat forensik atas permintaan dari penyidik.
- c. Visum et Repertum (V.e.R) Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara; Visum ini dibuat setelah dokter selesai melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara.
- d. Visum et Repertum (V.e.R) Penggalan Jenazah; Visum ini dibuat setelah dokter selesai melakukan penggalan jenazah. Penggalan

<sup>2</sup>A.M Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, Binarupa Aksara, Jakarta, hal.3.*

jenazah ini biasanya dilakukan pada jenazah yang semula diduga meninggal dengan wajar, tetapi setelah dimakamkan ternyata ada kecurigaan bahwa meninggalnya karena sebab-sebab yang mencurigakan. Dapat juga penggalan jenazah dilakukan pada jenazah korban pembunuhan yang korbanya dikubur pada tempat yang tersembunyi, atau dapat juga korban sudah dilakukan bdah mayat dan sudah dikubur, akan tetapi hakim masih belum yakin dengan hasil visum bdah mayat tersebut serta hakim memerintahkan pemeriksaan ulang dengan jalan menggali kembali jenazah tersebut yang sudah dikubur. sebagai contohnya adalah dalam kasus pembunuhan Marsinah (Tokoh buruh di Sidoarjo)

- e. Visum et Repertum (V.e.R) Korban Kejahatan Kesusilaan; Biasanya visum ini terdapat pada korban perkosaan, perbuatan cabul.
- f. Visum et Repertum (V.e.R) Korban Keracunan;
- g. Visum et Repertum (V.e.R) Psikiatrik; Visum terhadap terdakwa yang diperiksa di pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.

h. Visum et Repertum (V.e.R) sebagai barang bukti; Visum ini contohnya seperti visum terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Contoh pada visum ini adalah darah, bercak mani, selongsong peluru, pisau.<sup>3</sup>

Ditinjau dari aspek dan tujuannya, bedah mayat forensik dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :

*a. Bedah mayat forensik Pendidikan*

Yaitu pembedahan mayat dengan tujuan menerapkan teori yang diperoleh oleh mahasiswa kedokteran atau peserta didik kesehatan lainnya sebagai bahan praktikum tentang ilmu viral tubuh manusia (anatomi).

Praktik yang dilakukan oleh dunia Kedokteran yaitu untuk mengetahui seluk- beluk organ tubuh manusia, agar bisa mendeteksi organ tubuh yang tidak normal atau terserang penyakit untuk mengobatinya sedini mungkin atau tujuan lainnya seperti untuk mengetahui penyebab kematian seiring maraknya dunia kriminal saat ini, dengan membedah jasad manusia.

Autopsi jenazah untuk umat muslim guna belajar ilmu kedokteran,

<sup>3</sup>Hamdani N. *Ilmu Kedokteran Kehakiman, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.26*

Islam sebagai agama yang telah disempumakan oleh Allah SWT telah menetapkan beberapa kaidah untuk menjawab permasalahan yang belum tejadi pada masa Rasulullah S.A.W diantara kaidah tersebut adalah “*Apabila berben- turan duct kemashlahatan, maka yang dilakukan yang paling banyak mashlahat- nya, juga apabila berbenturan dua mufsa- dat, maka dilakukan yang paling ringan mufsadatnya.*”

Tema penggunaan jenazah sebagai objek penelitian termasuk kasus baru yang jawabannya tidak dipandu langsung oleh Al- Qur’an dan hadits (nash). Padanan eksplisit dalam nash pun tidak dijumpai. Sehingga tidak bisa dipakai metode Qiyas (analogi). Kasus demikian, dalam kajian Fiqih, dicari solusinya dengan metode tarkhrir. Yakni, dicari analogi pada norma hukum yang dihasilkan lewat ijtihad karena tidak dipaparkan langsung oleh nash.

#### *b. Bedah mayat forensik Keilmuan*

Yaitu pembedahan yang dilakukan terhadap mayat yang meninggal di rumah sakit, setelah mendapat perawatan yang cukup dari para dokter.

Dengan melakukan otopsi ini seorang dokter dapat mengetahui

penyakit yang menyebabkan kematian jenazah tersebut, sehingga kalau memang itu suatu wabah dan di khawatirkan akan menyebar bisa segera diambil tindakan preventif, demi kemashlahatan.

#### *c. Bedah mayat forensik Kehakiman(forensik)*

Yaitu Bedah mayat forensik yang bertujuan untuk mencari kebenaran menurut hukum dari suatu peristiwa yang tejadi, seperti dugaan pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan.

Bedah mayat forensik semacam ini biasanya dilakukan atas permintaan pihak kepolisian atau kehakiman untuk memastikan sebab kematian seseorang. Misalnya, karena tindak pidana kriminal atau kematian alamiah melalui visum et repertum (V.e.T) yang biasanya akan diperoleh penyebab sebenarnya, dan dari hasil visum ini akan mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan.

Jika sebelum divisum telah diketahui pelakunya, maka visum ini berfungsi sebagai penguat atas dugaan yang tejadi. Akan tetapi jika tidak diketahui secara pasti pelakunya dan jika bukan karena kematian secara alamiah, maka Bedah mayat forensik ini

merupakan alat bukti bahwa kematiannya bukan secara alamiah dengan dugaan pelakunya adalah orang-orang tertentu.

Seorang hakim wajib memutuskan suatu perkara pidana secara benar dan adil dengan diperlukan bukti-bukti yang sah dan akurat. Autopsi Forensik merupakan salah satu cara atau media untuk menemukan serta mencari kebenaran materiil.

Selain hal tersebut dicantumkan pula mengenai hak-hak pasien, diantaranya mendapatkan pelayanan medis sesuai dengan standart yang telah ditetapkan, mendapatkan informasi yang memadai atas keadaan diri dan penyakitnya beserta upaya yang akan dilakukan dokter dan resiko atas upaya yang penyakitnya beserta upaya yang akan dilakukan dokter dan resiko atas upaya yang akan dilakukan itu, dan hams adanya *informed consent*.

Bedah mayat forensik yang selanjutnya disebut autopsi, *Informed Consent* sangat diperlukan dalam melakukan tindakan autopsi yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien guna mencari tahu sebab kematian dari pasien.

Dalam dunia kedokteran proses kematian terjadi karena dua hal yaitu :

- a. *Meninggal secara wajar*, pasien meninggal karena proses sakit yang dideritanya, misalnya seperti meninggal karena penyakit jantung, diabetes, ginjal dan sebagainya;
- b. *Meninggal secara tidak wajar*, biasanya proses kematian karena adanya unsur **paksaan** misalnya seperti pembunuhan, bunuh diri, atau meninggal karena kecelakaan.

Saat ini telah banyak kasus kematian akibat pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, over dosis ataupun dari tindak pidana lain yang menjadikan korban dari tindak pidana tersebut meninggal dunia dan perlu dilakukan tindakan autopsi untuk mengetahui sebab kematian korban.

Pelaksanaan proses autopsi tidak boleh sembarangan dan harus ada permintaan surat Visum et Repertum (V.e.R) dari pihak kepolisian (penyidik) dan surat persetujuan dari keluarga korban yang bempa *informed consent* agar proses autopsi bisa dilakukan terhadap jenazah. Sedangkan dalam hal korban tersebut tidak mempunyai identitas, sehingga tidak diketahui keluarganya, maka dokter dapat melakukan tindakan Bedah mayat forensik atau autopsi hanya dengan berdasarkan permintaan Visum et

Repertum (V.e.R) dari pihak kepolisian (penyidik) sesuai pasal 133 KUHAP berbunyi :

- (1) *Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;*
- (2) *Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dcm atau pemeriksaan Bedah mayat forensik.*
- (3) *Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.*

Dalam pasal tersebut di atas dijumpai dua istilah yaitu **pemeriksaan**

**mayat dan pemeriksaan Bedah mayat forensik.** Apa yang diartikan dengan kedua istilah itu, tidak ada penjelasan. Akan tetapi, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan mayat adalah pemeriksaan bagian luar mayat saja dan pemeriksaan Bedah mayat forensik adalah pemeriksaan bagian luar dan bagian dalam mayat atau lazimnya disebut **autopsy.**

Mengapa pemeriksaan mayat hams dilakukan **bagian luar** dan **bagian dalam** yaitu dengan adanya beberapa alasan:

1. Dalam Visum et Repertum (V.e.R) mayat, harus disebut sebab kematian korban dan untuk itu mayat mutlak harus dibedah. Dengan diketahuinya sebab kematian, diketahui pula hubungannya dengan modus operandi. Bila sebab kematian tidak sesuai dengan modus operandi, berarti ada sesuatu yang tidak benar, misalnya: korban mati karena jantungnya tertembus peluru (tertembak) sedangkan menurut modus operandi ia ditusuk.
2. Dokter melakukan autopsi bertindak sebagai ahli, sehingga apa yang mereka lakukan haruslah menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya dalam menentukan sebab

- kematian, mayat mutlak harus dibedah.
3. Pembatasan pemeriksaan luar mayat saja, dapat diibaratkan penyidik diminta untuk memeriksa jumlah uang dalam brankas, tetapi dilarang membukanya.
  4. Penyidik tidak pernah memberi alasan mengapa ia minta pemeriksaan luar mayat saja. Biasanya ini disebabkan karena penyidik tidak dapat menolak desakan keluarga supaya mayat tidak dibedah. Akhirnya, penyidik menyerahkan dan mengajukan pemeriksaan luar mayat saja.
  5. Instruksi Kapolri No. Pol. Ins/E/20/IX/75.

### **Pasal 3:**

Dengan Visum et Repertum (V.e.R) atas mayat, berarti mayat harus dibedah. Sama sekali tidak dibenarkan mengajukan permintaan Visum et Repertum (V.e.R) atas mayat berdasarkan pemeriksaan luar saja. Persetujuan medis dan pihak pasien maupun keluarga pasien yang berupa *informed consent* merupakan unsur pokok yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan profesi kedokteran. Oleh karena itu sebelum dilakukan autopsi terhadap jenazah

*informed consent* terhadap pelaksanaan autopsi seharusnya telah mendapat persetujuan dari pihak keluarga jenazah.

Permasalahan mengenai penggunaan *informed consent* dalam hal dilakukannya bedah mayat pada kenyataannya tidak selalu memberikan hasil yang positif terhadap upaya penyidik untuk melakukan autopsi. Tidak jarang keluarga jenazah merasa keberatan akan dilakukannya pembedahan mayat (autopsi) terhadap jenazah keluarganya, sehingga proses pencarian penyebab kematian terhadap jenazah pun menjadi terhambat.

### **Macam-macam Bedah mayat forensik (Autopsi)**

Pada umumnya dikenal tiga macam autopsi, yaitu:

#### *a. Autopsi Klinik*

Jenis Autopsi ini dilakukan di rumah sakit dengan persetujuan keluarga terdekat jenazah. Tujuannya tidak hanya untuk menemukan kelainan-kelainan, penyebab kelainan, hubungannya dengan gejala-gejala klinik maupun sebab kematian dari jenazah, tetapi juga untuk menentukan kebenaran-kebenaran

maupun kesalahan-kesalahan dokter dalam mendiagnosa penyakit maupun dalam memberikan pengobatan. Jenis autopsi ini dilakukan oleh dokter ahli ilmu urai dalam sakit (Patologi Anatomi) yang mempunyai keahlian khusus untuk hal tersebut. Biasanya yang meminta jenis autopsi ini adalah pihak keluarga dari jenazah untuk mengetahui sebab kematian dari jenazah.

b. *Autopsi Anatomis*

Jenis autopsi ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa kedokteran untuk mempelajari susunan alat-alat dan jaringan tubuh manusia dalam keadaan sehat. Jenis autopsi ini dilakukan dalam bangsal anatomi di bawah pengawasan dari dokter ahli anatomi.

c. *Autopsi Kehakiman*

Autopsi ini adalah autopsi atas permintaan dari pihak yang berwajib (Kepolisian/Penyidik). Penyidik akan meminta dilakukannya autopsi dengan terlebih dahulu memberikan suatu permintaan yang disebut surat permintaan Visum et Repertum (V.e.R) atas jenazah.

Pada autopsi kehakiman perlu ditentukan hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dengan

akibat yang terjadi pada tubuh korban. Berdasarkan hubungan sebab akibat ini hakim bisa memberikan pertimbangan dalam memutus suatu perkara pidana. Autopsi kehakiman ini dilakukan oleh dokter ahli forensik.

Kepentingan dilakukannya autopsi kehakiman ini adalah :

- 1) Menentukan sebab kematian dari korban secara pasti. Hal ini dikarenakan tanpa dilakukan autopsi kehakiman, maka sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan kemudian dituangkan dalam surat yang disebut Visum et Repertum (V.e.R) jenazah.
- 2) Membantu penyidik dalam mengungkap suatu perkara pidana, misalnya pengakuan dari tersangka, korban dibunuh dengan senjata tajam, sedangkan barang bukti yang disita dari pelaku adalah benda tumpul. Sehingga dari hasil dilakukannya autopsi ini dapat diperkirakan senjata mana yang dipakai oleh pelaku untuk menghabisi korbannya.
- 3) Membantu memperkirakan saat kematian dari korban. Pada korban pembunuhan, perkiraan saat

kematian adalah sangat penting karena dipergunakan untuk mencocokkan dengan pengakuan tersangka. Benarkah alibi yang dikemukakan tersangka sesuai dengan perkiraan saat kematian korban. Suatu autopsi kehakiman hanya dilakukan apabila sebelumnya ada permintaan dari pihak penyidik yaitu yang berupa surat permintaan Visum et Repertum (V.e.R) atas jenazah.

Tanpa adanya surat permintaan Visum et Repertum (V.e.R) jenazah, maka dokter tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan autopsi. Kenyataan ini tercantum dalam pasal 179 ayat (1) KUHAP, mengatakan: "*Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya, wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.*"

Syarat lain yaitu adanya ijin dari pihak keluarga korban untuk dilakukannya autopsi. *Tanpa adanya surat ijin dari keluarga, dokter tidak berani melakukan autopsi, karena bukan tidak mungkin dokter dipermasalahkan karena tidak memperhatikan hak dari pasien atau keluarganya.*

### **Orang yang Berhak Meminta Visum et Repertum (V.e.R)**

#### 1) Penyidik

Dalam hal ini adalah penyidik Polri dengan pangkat serendah-rendahnya adalah Bripda. Di daerah terpencil untuk jenjang kepangkatan ini bisa lebih rendah asal yang bersangkutan bertugas sebagai penyidik.

#### 2) Hakim Pidana

Hakim Pidana biasanya tidak langsung meminta Visum et Repertum (V.e.R) pada dokter, tetapi memerintahkan kepada jaksa untuk melengkapi berita acara pemeriksaannya dengan Visum et Repertum (V.e.R). Misalnya terhadap terdakwa yang pada persidangan menunjukkan gejala-gejala kelainan jiwa.

#### 3) Hakim Perdata

Karena di sidang pengadilan perdata tidak ada jaksa, maka hakim perdata meminta Visum et Repertum (V.e.R) langsung kepada dokter. Misalnya sidang mengenai pergantian kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya.

#### 4) Hakim Agama

Hakim agama mengadili perkara yang bersangkutan dengan agama Islam,

sehingga permintaan Visum et Repertum (V.e.R) hanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syarat untuk poligami guna proses sidang perkara perceraian.<sup>4</sup>

**Konsekuensi Yuridis Atas *Informed Consent* Yang Tidak Dilakukan Oleh Dokter Terhadap Pasien Bedah mayat forensik (Autopsi);**

Dokter dalam setiap melakukan tindakan Bedah mayat forensik selalu melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur yang harus dilakukan sebelum tindakan autopsi dilaksanakan adalah:

- 1) Harus ada surat permintaan Visum et Repertum (V.e.T) dari pihak kepolisian dalam hal ini adalah dari pihak penyidik.
- 2) Penyidik bersama tim dokter forensik memberikan pengarahan dan penjelasan mengenai arti pentingnya tindakan autopsi tersebut guna kepentingan penyidikan.
- 3) Apabila pihak keluarga sudah setuju, maka dokter memberikan formulir persetujuan (*informed consent*) kepada pihak keluarga jenazah. Surat persetujuan ini ditandatangani setelah keluarga jenazah sepakat untuk dilakukan tindakan autopsi.

Dalam rangka menghormati hak

pasien, maka dokter tidak berani melakukan tindakan Bedah mayat forensik tanpa persetujuan dari pihak keluarga. Surat keberatan dilakukan Bedah mayat forensik ini dibuat keluarga jenazah diatas kertas bermaterai cukup. Dalam surat pernyataan tersebut menerangkan tentang identitas dari keluarga, identitas jenazah, disertai dengan alasan mengapa keluarga jenazah keberatan untuk dilakukan tindakan autopsi. Surat pernyataan ini dibuat keluarga jenazah dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Dokter dalam melakukan tindakan Bedah mayat forensik harus berdasarkan atas permintaan surat Visum et Repertum (V.e.T) dari penyidik dengan persetujuan dari keluarga jenazah. Dokter berkedudukan sebagai ahli memberikan keterangan dalam hal pemeriksaan jenazah.

Sesuai pasal 133 KUHAP, maka secara yuridis dokter forensik berkedudukan sebagai ahli terhadap pihak penyidik dan di depan persidangan mengenai sebab-sebab kematian korban.

Apabila prosedur-prosedur dalam melakukan tindakan Bedah mayat forensik tidak dilakukan oleh dokter,

<sup>4</sup>Ibid,hal.5.

yaitu tidak melakukan tindakan Bedah mayat forensik tanpa prosedur dan tanpa *informed consent* dari keluarga jenazah, maka dokter tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan ada. Akan tetapi peraturan tersebut dapat disimpangi yaitu sesuai dengan pasal 134 KUHAP yang berbunyi:

1. *Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian Bedah mayat forensik tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban;*
2. *Dalam hal keluarga korban keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukan pembedahan tersebut;*
3. *Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.*

Dari ketentuan pasal 134 KUHAP tersebut, dokter dapat melakukan tindakan Bedah mayat forensik tanpa adanya *informed consent* apabila jenazah tersebut dalam waktu 2 (dua)

hari tidak ada konfirmasi dari pihak keluarga dan hanya dengan permintaan surat Visum et Repertum dari pihak penyidik, maka tindakan Bedah mayat forensik dapat dilakukan. Akan tetapi apabila dokter melakukan tindakan bedah mayat tanpa adanya *informed consent* sebelum pihak keluarga memberikan persetujuan, secara hukum tindakan dokter tersebut dapat dikenakan sanksi hukum.

Menurut Permenkes RI No. 585/1989, sebagai persetujuan tindakan medis (*informed consent*) yang termuat dalam pasal 1 memuat bahwa persetujuan tindakan medis atau *informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Dari Permenkes tersebut bila dikaitkan dengan tindakan Bedah mayat forensik, maka dokter dalam melakukan tindakan Bedah mayat forensik haruslah mendapat persetujuan dari pihak keluarga, sehingga tidak melanggar ketentuan Permenkes tersebut.

Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran, dokter yang melakukan tindakan Bedah mayat forensik tanpa

adanya persetujuan dari keluarga dapat dikenakan pasal 45 tersebut, karena *informed consent* merupakan hal mendasar yang harus dilakukan dokter sebelum melakukan tindakan medis khususnya dalam melakukan tindakan Bedah mayat forensik. Dalam pasal 45 ayat (3) dokter harus memberikan penjelasan tentang tindakan medis. Dihubungkan dengan Bedah mayat forensik, maka dokter sebelum melakukan tindakan Bedah mayat forensik harus memberikan penjelasan dan pengarahan bersama penyidik terhadap pihak keluarga tentang pentingnya tindakan Bedah mayat forensik guna kepentingan penyidikan dalam mengungkap suatu perkara pidana. Apabila dokter dalam melakukan tindakan Bedah mayat forensik tanpa adanya persetujuan dari pihak keluarga, maka dokter melanggar pasal 45 Undang- Undang Nomor. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

### **Konsekuensi Yuridis Terhadap Keluarga Korban Yang Menolak Untuk Dilakukan Bedah mayat forensik (Autopsi);**

Secara teknis, Bedah mayat forensik dilakukan atas permintaan penyidik sehubungan dengan adanya

penyidikan suatu perkara pidana. Biasanya pihak dari keluarga jenazah mengajukan keberatan atas dilakukannya tindakan autopsi dengan alasan agama. Sebenarnya tidak ada satu agama pun yang melarang tindakan autopsi term as uk agama Islam. Hal ini dinyatakan dalam Keputusan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu Fatwa Nomor.4 Tahun 1955 yang berisi:

- 1) Bedah mayat forensik itu mubah atau boleh hukumnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dokter, dan penegakan keadilan di antara umat manusia.
- 2) Membatasi kemubahan ini sekadar darurat saja menurut kadar yang tidak boleh dan tidak harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

#### **D. Penutup**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan :

1. Bahwa autopsi (Bedah mayat forensik) sangat perlu dilakukan untuk pengungkapan suatu perkara pidana. Untuk adanya suatu tindak pidana yang berakibat kematian terhadap korban yang disebabkan karena pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dsb perlu dilakukan Bedah mayat forensik untuk mencari kebenaran materiil, sehingga membuat terang dalam pemeriksaan disidang pengadilan.
2. Bedah mayat forensik (autopsi) merupakan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter kehakiman atas permintaan penyidik guna penyelidikan maupun penyidikan suatu perkara pidana yang mengakibatkan kematian atas korbannya. Oleh karma itu apakah kematian korban disebabkan adanya tindakan kekerasan dari orang lain

Ferdinandus, *Petunjuk Pratika Forensik*, Mecphiso Grafika, Surabaya, 1984;

Gunawan, *Memahami Etika*

atau mati karena alamiah (natural death), sehingga kematian atas korban tersebut menjadi terang demi tercapainya kebenaran materiil.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

A M Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997,

Andhi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983;

Anny Isfandysrie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pusaka, Jakarta, 2006;

Chada, *Ilmu Forensik dan Toksikologi*, PT. WidyaMedika, Jakarta, 1995;

Djoko Prakoso, *Penyidik, penuntut umum, Hakim*, Bina Aksara, Jakarta, 1987;

*Kedokteran*, Kanisius, Yogyakarta, 1992;

N. Hamdani, *Ilmu kedokteran Kehakiman*, PT Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta, 1992;

tentang *Kitab Vndang-undang  
Hukum Acara Pidana.*

**Perundang-undangan:**

UU Nomor. 8 Tahun 1981,

UU Nomor. 29 Tahun 2004, tentang  
*Praktik Kedokteran.*